

Abstrak

Kejaksaan sebagai salah satu unsur element dalam penegakan hukum saat ini masih mengalami persoalan yang berarti dalam menjalankan peran dan fungsinya. Salah satu persoalan tersebut adalah kedudukan Kejaksaan yang bersifat campuran (*mix position*) yaitu antara kekuasaan dalam bidang penegakan hukum (kekuasaan kehakiman) dan sebagai pengacara Negara (organ pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif). Tentunya persoalan kedudukan tersebut menjadi tantangan yang berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (*abouse of power*) maupun dalam bentuk lain yaitu *judicial corruption*.

Melalui paradigma *constructivism* dan pendekatan *socio legal research*, peneliti mencoba memperjelas posisi, peran dan kedudukan dari Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan saat ini berdasarkan Pancasila dalam sistem peradilan di Indonesia. selain itu, dari hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan bagi pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menempatkan kembali arah dan posisi yang seharusnya terhadap konstitusi di Indonesia.

Hasil penelitian menjabarkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya diarahkan sebagai pelaksana penuntutan yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedudukan Kejaksaan yang bersifat campuran (*mix position*) yaitu antara kekuasaan penegakan hukum dan sebagai pengacara negara (organ pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif) menjadi tantangan yang berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (*abouse of power*) maupun dalam bentuk lain yaitu *judicial corruption*. Untuk mengatasi kelemahan dalam bidang kedudukan kejaksaan tersebut maka dilakukan rekonstruksi nilai ideal kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila yaitu dengan menempatkan Kejaksaan sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan yang merdeka, independen dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif maupun legislatif. Untuk menguatkan rekonstruksi nilai tersebut, maka rekonstruksi hukum secara ideal harus dijalankan dengan melakukan perubahan beberapa pasal yaitu Pasal 2, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 37 dan Pasal 38 dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004. Pemahaman rekonstruksi hukum secara ideal tersebut tentunya harus dikuatkan dengan perubahan secara paradigmatis terkait kedudukan Kejaksaan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang menjadi ruh bagi Kejaksaan dalam menjalankan peran dan fungsinya secara benar.

Kata kunci : *Rekonstruksi, Kedudukan Kejaksaan, Nilai Keadilan Pancasila*

Abstract

Ago as one of the elements element in law enforcement is still experiencing significant problems in their functions and roles . One such issue is the position of the prosecutor that is a mixture (mix position) that is between the powers in the field of law enforcement (judicial power) and as a lawyer State (organ of government which in this case is the executive). Of course, the issue of these positions become meaningful challenge to the problem of abuse of authority (abouse of power) or in any other form that is judicial corruption .

Through the paradigm of constructivism and socio legal research approach, the researchers tried to clarify the position, role and position of the Prosecutor in the current constitutional sistem is based on Pancasila in the judicial sistem in Indonesia . in addition, the results of the study are expected to be used as a reference source for the government executive, legislative and judicial branches of government to put back in the direction and position that should be against the constitution in Indonesia .

The results of the study outlined that in the constitutional system, the Attorney General in carrying out its functions directed as executor of the prosecution in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia to assert that the Prosecutor is the government agency in charge of implementing state power in the prosecution and other authorities based Constitution. Position Attorney that is a mixture (mix position) that is between the powers of law enforcement and as a country lawyer (organ of government which in this case is the executive) into meaningful challenge to the problem of abuse of authority (abouse of power) or in any other form that is judicial corruption. To address weaknesses in the field position prosecutor is then carried out the reconstruction of the ideal value of the position of the Prosecutor in the constitutional system of the Republic of Indonesia based on the values of justice Pancasila by putting the ago as a specialized agency functioning of judicial authorities in the prosecution of a free, independent and may not receive any interference from the executive and legislative branches. To reinforce the reconstruction of these values, the reconstruction of the law should ideally be carried out by making changes to some articles, namely Article 2, Article 16, Article 19, Article 22, Article 23, Article 24, Article 25, Article 37 and Article 38 of the Law No. 16, 2004. understanding the reconstruction of the ideally law would have to be strengthened with paradigmatic changes related to the position of the Prosecutor in the exercise of power of judicial or law enforcement become the spirit for the Prosecutor to carry out roles and functions properly.

Keywords : Reconstruction , Position Attorney and Justice Values Pancasila